BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap biaya operasional PDAM sebagai dampak dari kenaikan tarif dasar listrik, BBM, bahan instalasi dan biaya pemeliharaan di PDAM, maka untuk mendukung meningkatkan pelayanan prima secara berkesinambungan kepada konsumen perlu penyesuaian tarif air PDAM Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LNRI Tahun 1962 Nomor 10, LNRI Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Peraturan adalah Peraturan Bupati Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Halmahera Barat adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
7. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah M3 air yang digunakan oleh konsumen merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM;
8. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
9. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Kabupaten Halmahera Barat.
10. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penetapan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Kabupaten Halamahera Barat bertujuan;
a. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan
b. peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
c. Mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat;

d. Mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM Kabupaten Halmahera Barat; dan
e. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN TARIF
Pasal 3

Penetapan tarif air minum pada PDAM Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) di atas didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. Keterjangkauan;
b. Mutu pelayanan;
c. Pemulihan biaya;
d. Efisiensi pemakaian air;
e. Transparansi dan akuntabilitas;
f. Perlindungan air baku;

BAB IV
KETENTUAN TARIF
Pasal 4

Tarif air minum PDAM Kabupaten Halamhera Barat Tahun 2018 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

(1) Besarnya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian, berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter air;
(2) Pelanggan yang pemakaian airnya kurang dari 10 m^3 perbulan, diperhitungkan 1 s/d 10 m^3 perbulan, untuk pelanggan kelompok Niaga dan Industri yang pemakaian airnya kurang dari 20 m^3 perbulan diperhitungkan 11 s/d 20 m^3 dan seterusnya tergantung besaran m^3 pemakaian air konsumen perbulan.

BAB V
PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN
Pasal 6

Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan di kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM , paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

(1) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan langganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa biaya keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
(2) Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan tagihan langganan tetap tidak dibayar, maka dikenakan sanksi Administrasi biaya segel sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pelanggan tidak membayar sempai dengan 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi administrasi biaya pemutusan sementara langganan sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
(3) Pelanggan yang telah diputus sambungan airnya atau dilakukan pemutusan sementara dengan cara disegel dan tidak menyelesaikan administrasi tunggakan tagihan langganan dengan waktu 3 (tiga) bulan, dianggap mengundurkan diri dari pelanggan dan pipa saluran distribusi dibongkar oleh PDAM.

(4) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) apabila menghendaki penyambungan kembali, maka pelanggan tersebut harus menempuh pendaftaran kembali sebagai pelanggan baru dan harus melunasi tunggakan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Utara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Oktober 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem & Adm. Umum	
Direktur PDAM	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M. Si

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

DENY GUNAWAN KASIM, S.H, M.Hum
Pembina TK. I / IVb
NIP. 19690909 200001 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 OKTOBER 2018
TENTANG : BESARAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Golongan Langganan	Tarif Rp/m3			Dana Meter Air	Biaya Adminis-trasi
	1-10	11 – 20	>20		
Kelompok 1					
1A. Hidran/Kran Umum	1.250	1.250	1.250	3.400	1.600
1B. KM / WC Umum	1.250	1.250	1.250		
1C. Tempat Ibadah	1.250	1.250	1.250		
Kelompo 2					
2A. Rumah Sangat Sederhana	2.250	2.750	3.500	3.400	4.100
2B. Yayasan Sosial/Panti Asuhan	2.250	2.750	3.500		
2C. Sekolah Negeri	2.250	2.750	3.500		
2D. Rumah Sakit Pemerintah	2.250	2.750	3.500		
2E. InstansiPemerintah/ABRI Tk. Kec.	2.250	2.750	3.500		
Kelompok 3					
3A. Rumah Selain RSS	2.500	3.500	4.500	3.400	6.600
3B. Niaga Kecil	2.500	3.500	4.500		
3C. Indstri Rumah Tangga	2.500	3.500	4.500		
3D. Inst.Pmrth/TNI/Pol.Tk.Kab/Prov	2.500	3.500	4.500		
KELOMPOK 4					
4A. Rumah Mewa Kondisi Setempat	3.500	4.500	5.500	3.400	11.600
4B. Industri dan Niaga Besar	3.500	4.500	5.500		
4C. Klinik &Rumah Sakit Swasta	3.500	4.500	5.500		
4D. Tempat Pratek Dokter	3.500	4.500	5.500		
4E. Kolam Renang	3.500	4.500	5.500		
4f. Instansi Pmrth Tingkat Prov	3.500	44.500	5.500		
Kelompok 5					
5A. Pelabuhan Laut/Udara	15.000	15.000	15.000	5.000	20.000
5B. Pelabuhan Penyeberangan					
5C. Khusus (Berdasarkan Kesepakatan)					

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem & Adm. Umum	
Direktur PDAM	
Kabag Hukum & Orgs	